

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah pasca jual beli harus adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam kebijakan, regulasi, serta pelayanan terkait pelaksanaan balik nama sertifikat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas, transparan, dan efisien di bidang pertanahan.
2. Akibat Hukum jika tidak melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah pasca jual beli tanah, memiliki banyak resiko yang berakibat tidak memiliki kekuatan hukum kepemilikan atas tanah bahkan pembeli tidak dapat menikmati tanah tersebut, segera melakukan balik nama sertifikat setelah proses jual beli selesai. Hal ini dapat menghindari risiko hukum dan memastikan kejelasan dan keamanan hukum terkait kepemilikan tanah. Jika terdapat hambatan atau pertimbangan, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional hukum atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan panduan yang tepat.

B. Saran

1. Perlunya melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah pasca jual beli, agar mendapatkan kepastian hukum dan dapat diakui secara sah atas kepemilikan tanah tersebut.

2. Untuk para pihak BPN perlunya untuk lebih aktif dalam memberikan informasi dan edukatif yang luas kepada masyarakat terkait pentingnya balik nama sertifikat hak milik atas tanah pasca jual beli. BPN dapat membantu menciptakan pemahaman kepada masyarakat serta mengingatkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran balik nama sertifikat agar terhindar dari resiko hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.
- Andini, Sabrina Ayu, Darsono, and, Septarina Budiwati, 2015, *Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Dalam Jual Beli Tanah*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Areini Airin Mokoagow, 2017, *Proses Balik Nama Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Boedi Harsono, 2000, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Pt. Raja grafindo Persada, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Eli Wuria Dewi, 2014. *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah & Segala Perizinannya*. Yogyakarta
- Erna sri Wibawanti & R. Murjiyanto, 2013. *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta
- J. Andy Hartanto, 2009, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2007. *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2008 *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum: dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 1993, *Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabet, Bandung.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Urip Santos, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Jual Beli

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

C. Sumber lainnya

<https://lagowari.wordpress.com/2011/01/03/pengerti%20an-tentang-balik->

[nama-dalam-kaitannya-dengan-aktajual-beli-](#)

[tanah%20diakses%20pada%2010%20oktober%2023](#)

Muhammad, N., Agustian, R. A., & Salfutra, R. D. 2018, 'Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria', *Jurnal Hukum*, Volume II Nomor 12(1), hlm, 27